



PUTUSAN
Nomor 677/Pid.B/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Purwadi Bin Sardi (alm);**
Tempat lahir : Grobogan;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 19 Oktober 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Manggar RT. 005 RW. 003 Manggar, Sluke, Rembang, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Purwadi Bin Sardi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
 3. Penuntut sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 677/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 06 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 677/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 06 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PURWADI Bin SARDI (Alm) secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PURWADI Bin SARDI (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, warna Biru, No Pol : K-4922-AZF, dengan Nomor Rangka : MH1KF411XKK748603, Nomor Mesin : KF41E-1751282 beserta kunci kontak remote sepeda motor ;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario 150, warna Biru, No Pol : K-4922-AZF, dengan Nomor Rangka : MH1KF411XKK748603, Nomor Mesin : KF41E-1751282 atas nama ENI PUJIYATI, alamat Ngloram RT 001 RW 001 Pilangpayung Toroh Grobogan Jawa Tengah, Dikembalikan kepada saksi korban KUKUH ARNO UTOMO.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16
Putusan Nomor 677/Pid.B/2023/PN Smn



KESATU

Bahwa terdakwa PURWADI Bin SARDI (Alm) pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Dusun Dukuh 04 RT 004 RW 008 Sidomoyo Godean Sleman Yogyakarta atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 07.00 wib terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor Honda Vario 150, warna Biru, No Pol : K-4922-AZF, Nomor Rangka : MH1KF411XKK748603, Nomor Mesin : KF41E-1751282 milik saksi korban KUKUH ARNO UTOMO Bin MARNO, kemudian pada pukul 10.00 wib terdakwa menemui saksi korban KUKUH ditempat kerja untuk meminjam sepeda motor dan terdakwa mengatakan "saya pinjam sepeda motornya untuk beli pulsa dan mencari makan di jalan Godean", karena saksi korban merasa percaya dengan terdakwa lalu saksi korban memberikan sepeda motor beserta kunci kontak remote kepada terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario 150 tersebut menuju ke pos tempat tidur para tukang bangunan untuk mengambil STNK milik saksi korban KUKUH, lalu tanpa seijin pemiliknya terdakwa langsung mengambil STNK yang disimpan didalam dompet milik saksi korban KUKUH, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario 150 tersebut pulang ke Kabupaten Rembang, kemudian terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada temannya yang bernama MUHAMMAD ALFA JUMAIN dengan maksud agar situasi aman terlebih dahulu, dan mengatakan kepada saudara MUHAMMAD ALFA JUMAIN bahwa sepeda motor Honda Vario 150 yang dititipkan tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dibeli dari temannya yang berasal dari Grobogan Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa karena terdakwa belum memiliki sepeda motor dan tidak mempunyai uang untuk membeli sepeda motor.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban KUKUH ARNO UTOMO Bin MARNO mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa PURWADI Bin SARDI (Alm) pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Dusun Dukuh 04 RT 004 RW 008 Sidomoyo Godean Sleman Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 07.00 wib terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor Honda Vario 150, warna Biru, No Pol : K-4922-AZF, Nomor Rangka : MH1KF411XKK748603, Nomor Mesin : KF41E-1751282 milik saksi korban KUKUH ARNO UTOMO Bin MARNO, kemudian pada pukul 10.00 wib terdakwa menemui saksi korban KUKUH ditempat kerja untuk meminjam sepeda motor dan terdakwa mengatakan "saya pinjam sepeda motornya untuk beli pulsa dan mencari makan di jalan Godean", karena saksi korban merasa percaya dengan terdakwa lalu saksi korban memberikan sepeda motor beserta kunci kontak remote kepada terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario 150 tersebut menuju ke pos tempat tidur para tukang bangunan untuk mengambil STNK milik saksi korban KUKUH, lalu tanpa seijin pemiliknya terdakwa langsung mengambil STNK yang disimpan didalam dompet milik saksi korban KUKUH, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario 150 tersebut pulang ke Kabupaten Rembang, kemudian terdakwa menitipkan

Halaman 4 dari 16
Putusan Nomor 677/Pid.B/2023/PN Smn



sepeda motor tersebut kepada temannya yang bernama MUHAMMAD ALFA JUMAIN dengan maksud agar situasi aman terlebih dahulu, dan mengatakan kepada saudara MUHAMMAD ALFA JUMAIN bahwa sepeda motor Honda Vario 150 yang dititipkan tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dibeli dari temannya yang berasal dari Grobogan Jawa Tengah.

Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa karena terdakwa belum memiliki sepeda motor dan tidak mempunyai uang untuk membeli sepeda motor.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban KUKUH ARNO UTOMO Bin MARNO mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KUKUH ARNO UTOMO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 10.00 wib, bertempat di Dusun Dukuh 04 RT 004 RW 008 Sidomoyo Godean Sleman Yogyakarta telah melakukan penipuan terhadap saksi.
 - Bahwa terdakwa adalah sesama tukang bangunan di Dusun Dukuh 04 RT 004 RW 008 Sidomoyo Godean Sleman Yogyakarta.
 - Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor Honda Vario 150, warna Biru, No Pol : K-4922-AZF, Nomor Rangka : MH1KF411XKK748603, Nomor Mesin : KF41E-1751282.
 - Bahwa terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 10.00 wib menemui saksi ditempat kerja proyek bangunan untuk meminjam sepeda motor dengan mengatakan "saya pinjam sepeda motornya untuk beli pulsa dan mencari makan di jalan Godean", karena saksi merasa percaya dengan terdakwa lalu saksi memberikan sepeda motor beserta kunci kontak remote kepada terdakwa.
 - Bahwa sampai dengan jam istirahat sepeda motor saksi belum juga dikembalikan oleh terdakwa.



- Bahwa pada saat saksi kembali ke pos tempat tidur para tukang, saksi juga tidak bertemu dengan terdakwa dan melihat barang-barang milik terdakwa sudah tidak ada.
 - Bahwa saksi berusaha menghubungi terdakwa namun tidak diangkat, bahkan kemudian nomor handphone saksi di blokir oleh terdakwa.
 - Bahwa setelah itu saksi berusaha mencari sepeda motor milik saksi disekitar tempat kerja proyek bangunan dan di Pegadaian Godean, karena takutnya sepeda motor saksi digadaikan namun juga tidak ada.
 - Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Godean.
 - Bahwa sebelumnya terdakwa pernah juga meminjam sepeda motor milik saksi paling lama 30 menit namun dikembalikan kepada saksi, dan setiap meminjam dengan alasan untuk membeli rokok atau cari makan.
 - Bahwa pada saat meminjamkan sepeda motor saksi tidak disertai surat-surat kendaraan berupa STNK, namun setelah kejadian STNK sepeda motor tersebut sudah tidak ada karena diambil terdakwa dari dalam dompet yang ditinggal saksi di pos tempat tidur para tukang bangunan.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi sebagai pemilik sepeda motor Honda Vario 150, warna Biru, No Pol : K-4922-AZF, mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
2. RIZAL MUHAJIMIN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 10.00 wib, bertempat di Dusun Dukuh 04 RT 004 RW 008 Sidomoyo Godean Sleman Yogyakarta telah melakukan penipuan terhadap saksi Kuku Arno Utomo.
 - Bahwa saksi adalah teman saksi korban sebagai sesama tukang bangunan di Dusun Dukuh 04 RT 004 RW 008 Sidomoyo Godean Sleman Yogyakarta.
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 10.00 wib terdakwa menemui saksi KUKUH ditempat kerja untuk meminjam sepeda motor dengan mengatakan "saya pinjam sepeda motornya untuk beli pulsa dan mencari makan di jalan Godean", karena saksi merasa percaya dengan terdakwa lalu saksi korban memberikan sepeda motor beserta kunci kontak remote kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Kuku, saksi berada disamping saksi Kuku dan mendengar langsung serta melihat sendiri terdakwa meminjam sepeda motor saksi Kuku.
- Bahwa sampai dengan jam istirahat sepeda motor saksi Kuku belum juga dikembalikan
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Kuku kembali ke pos tempat tidur para tukang, saksi juga tidak bertemu dengan terdakwa dan melihat barang-barang milik terdakwa sudah tidak ada.
- Bahwa saksi Kuku kemudian berusaha menghubungi terdakwa namun tidak diangkat, bahkan kemudian nomor handphone saksi Kuku di blokir oleh terdakwa.
- Bahwa setelah itu saksi Kuku berusaha mencari sepeda motor miliknya disekitar tempat kerja proyek bangunan dan di Pegadaian Godean, karena takutnya sepeda motornya digadaikan namun juga tidak ada.
- Bahwa kemudian saksi Kuku melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Godean.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah juga meminjam sepeda motor milik saksi Kuku paling lama 30 menit namun dikembalikan, dan setiap meminjam dengan alasan untuk membeli rokok atau cari makan.
- Bahwa pada saat meminjamkan sepeda motor saksi Kuku tidak disertai STNK, namun setelah kejadian STNK sepeda motor tersebut sudah tidak ada karena diambil terdakwa dari dalam dompet yang ditinggal saksi Kuku di pos tempat tidur para tukang bangunan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Kuku sebagai pemilik sepeda motor Honda Vario 150, warna Biru, No Pol:K-4922-AZF, mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3 AHMAD EKO SETIAWAN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 10.00 wib, bertempat di Dusun Dukuh 04 RT 004 RW 008 Sidomoyo Godean Sleman Yogyakarta menemui saksi Kuku ditempat kerja proyek untuk meminjam sepeda motor dengan mengatakan "saya pinjam sepeda motornya untuk beli pulsa dan mencari makan di jalan Godean", karena

Halaman 7 dari 16
Putusan Nomor 677/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya dengan terdakwa lalu saksi Kukuh memberikan sepeda motor beserta kunci kontak remote kepada terdakwa.

- Bahwa pada saat terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban, saksi berada pos tempat tidur pada tukang, dan mengetahui kejadian tersebut setelah saksi korban menceritakan kepada saksi.
- Bahwa sampai dengan jam istirahat sepeda motor saksi korban belum juga dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi korban kembali ke pos tempat tidur para tukang, saksi juga tidak bertemu dengan terdakwa dan melihat barang-barang milik terdakwa sudah tidak ada.
- Bahwa saksi korban kemudian berusaha menghubungi terdakwa namun tidak diangkat, bahkan kemudian nomor handphone saksi korban di blokir oleh terdakwa.
- Bahwa setelah itu saksi korban berusaha mencari sepeda motor milik saksi korban disekitar tempat kerja proyek bangunan dan di Pegadaian Godean, karena takutnya sepeda motor saksi korban digadaikan namun juga tidak ada.
- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Godean.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah juga meminjam sepeda motor milik saksi korban paling lama 30 menit namun dikembalikan kepada saksi korban, dan setiap meminjam dengan alasan untuk membeli rokok atau cari makan.
- Bahwa pada saat meminjamkan sepeda motor saksi korban tidak disertai surat-surat kendaraan berupa STNK, namun setelah kejadian STNK sepeda motor tersebut sudah tidak ada karena diambil terdakwa dari dalam dompet yang ditinggal saksi korban di pos tempat tidur para tukang bangunan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban sebagai pemilik sepeda motor Honda Vario150, warna Biru, No Pol:K-4922-AZF, mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16
Putusan Nomor 677/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 10.00 wib, bertempat di Dusun Dukuh 04 RT 004 RW 008 Sidomoyo Godean Sleman Yogyakarta menghampiri saksi Kuku yang sama-sama bekerja sebagai sesama tukang bangunan dan mengatakan pinjam sepeda motor akan digunakan membeli makan dan pulsa di Godean;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 07.00 wib terdakwa sudah mempunyai niat untuk memiliki sepeda motor Honda Vario 150, warna Biru, No Pol:K-4922-AZF, Nomor Rangka MH1KF411XKK748603, Nomor Mesin : KF41E-1751282 milik saksi korban.
- Bahwa kemudian pada pukul 10.00 wib terdakwa menemui saksi korban Kuku Arno Utomo ditempat kerja proyek bangunan untuk meminjam sepeda motor dan terdakwa mengatakan "saya pinjam sepeda motornya untuk beli pulsa dan mencari makan di jalan Godean", karena saksi korban merasa percaya dengan terdakwa lalu saksi korban memberikan sepeda motor beserta kunci kontak remote kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario 150 tersebut menuju ke pos tempat tidur untuk mengambil STNK milik saksi korban, lalu tanpa seijin pemiliknya terdakwa langsung mengambil STNK yang disimpan didalam dompet milik saksi korban,
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario 150 tersebut pulang ke Kabupaten Rembang,
- Bahwa kemudian terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada temannya yang bernama Muhammad Alfa Jumain dengan maksud agar situasi aman terlebih dahulu, dan agar teman terdakwa tidak curiga terdakwa mengatakan kepada saudara Muhammad Alfa Jumain bahwa sepeda motor Honda Vario 150 yang dititipkan tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dibeli dari temannya yang berasal dari Grobogan Jawa Tengah.
- Bahwa terdakwa rencananya sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa karena terdakwa belum memiliki sepeda motor dan tidak mempunyai uang untuk membeli sepeda motor.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Godean pada saat terdakwa berada di Rembang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16
Putusan Nomor 677/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, warna Biru, No Pol : K-4922-AZF, dengan Nomor Rangka : MH1KF411XKK748603, Nomor Mesin : KF41E-1751282 beserta kunci kontak remote sepeda motor ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario 150, warna Biru, No Pol : K-4922-AZF, dengan Nomor Rangka : MH1KF411XKK748603, Nomor Mesin : KF41E-1751282 atas nama ENI PUJIYATI, alamat Ngloram RT 001 RW 001 Pilangpayung Toroh Grobogan Jawa Tengah,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 10.00 wib, bertempat di Dusun Dukuh 04 RT 004 RW 008 Sidomoyo Godean Sleman Yogyakarta menghampiri saksi Kuku yang sama-sama bekerja sebagai sesama tukang bangunan dan mengatakan pinjam sepeda motor akan digunakan membeli makan dan pulsa di Godean;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 07.00 wib terdakwa sudah mempunyai niat untuk memiliki sepeda motor Honda Vario 150, warna Biru, No Pol: K-4922-AZF, Nomor Rangka MH1KF411XKK748603, Nomor Mesin : KF41E-1751282 milik saksi korban.
- Bahwa benar kemudian pada pukul 10.00 wib terdakwa menemui saksi korban Kuku Arno Utomo ditempat kerja proyek bangunan untuk meminjam sepeda motor dan terdakwa mengatakan "saya pinjam sepeda motornya untuk beli pulsa dan mencari makan di jalan Godean", karena saksi korban merasa percaya dengan terdakwa lalu saksi korban memberikan sepeda motor beserta kunci kontak remote kepada terdakwa.
- Bahwa benar kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario 150 tersebut menuju ke pos tempat tidur untuk mengambil STNK milik saksi korban, lalu tanpa seijin pemiliknya terdakwa langsung mengambil STNK yang disimpan didalam dompet milik saksi korban,
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario 150 tersebut pulang ke Kabupaten Rembang,
- Bahwa benar kemudian terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada temannya yang bernama Muhammad Alfa Jumain dengan maksud agar situasi aman terlebih dahulu, dan agar teman terdakwa tidak curiga terdakwa mengatakan kepada saudara Muhammad Alfa Jumain bahwa sepeda motor Honda Vario 150 yang dititipkan tersebut adalah milik

Halaman 10 dari 16
Putusan Nomor 677/Pid.B/2023/PN Smn



terdakwa sendiri yang dibeli dari temannya yang berasal dari Grobogan Jawa Tengah.

- Bahwa benar terdakwa rencananya sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa karena terdakwa belum memiliki sepeda motor dan tidak mempunyai uang untuk membeli sepeda motor.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Godean pada saat terdakwa berada di Rembang.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar 378 KUHP atau kedua melanggar pasal 372 KUHP, karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Terdakwa mengaku bernama **Purwadi Bin Sardi (alm)** dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, yang selama di persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun dalam pasal ini tidak mensyaratkan “unsur kesengajaan” bagi pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut akan tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu “maksud” dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak (hukum) maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ini merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “opzet” atau “kesengajaan” itu adalah “menghendaki dan mengetahui”, sedang yang dapat “dikehendaki” itu hanyalah “perbuatan-perbuatan” saja dan “keadaan-keadaan” itu hanyalah dapat “diketahui”;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kesengajaan tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah terdakwa memang benar telah :

- a. “bermaksud” untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b. “menghendaki” membujuk orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- c. “mengetahui” bahwa yang ia bujuk untuk melakukan orang lain itu ialah agar orang lain tersebut memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- d. “mengetahui” bahwa yang ia pakai untuk membujuk orang lain itu ialah dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut “melawan hukum” dimana bukan hanya apabila keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memberikan (menyerahkan) suatu barang” adalah setiap tindakan memisahkan suatu barang



dengan cara bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapa pun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah dapat berupa nama sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku atau memang merupakan nama pelaku akan tetapi tidak diketahui umum atau nama tersebut tidak digunakan oleh siapapun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “keadaan palsu” bisa berupa jabatan palsu atau keberadaan dalam suatu keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang dibujuk seolah-olah keadaanya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karangan perkataan-perkataan bohong” adalah kata-kata yang terjalin sedemikian rupa hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti maka didapat fakta ternyata terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 10.00 wib, bertempat di Dusun Dukuh 04 RT 004 RW 008 Sidomoyo Godean Sleman Yogyakarta menghampiri saksi Kukuh yang sama-sama bekerja sebagai sesama tukang bangunan dan mengatakan pinjam sepeda motor akan digunakan membeli makan dan pulsa di Godean, awalnya sekira jam 07.00 wib terdakwa memang sudah mempunyai niat untuk memiliki sepeda motor Honda Vario 150, warna Biru, No Pol:K-4922-AZF, Nomor Rangka MH1KF411XKK748603, Nomor Mesin : KF41E-1751282 milik saksi Kukuh, selanjutnya pada pukul 10.00 wib terdakwa menemui saksi korban Kukuh dengan mengatakan “saya pinjam sepeda motornya untuk beli pulsa dan mencari makan di jalan Godean”, karena saksi korban merasa percaya dengan terdakwa lalu saksi korban memberikan sepeda motor beserta kunci kontak remote kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario 150 tersebut menuju ke pos tempat tidur untuk mengambil STNK milik saksi korban, lalu tanpa seijin pemiliknya terdakwa langsung mengambil STNK yang disimpan didalam dompet milik saksi korban, dan membawa sepeda motor Honda Vario 150 tersebut pulang ke Kabupaten Rembang.



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada temannya yang bernama Muhammad Alfa Jumain dengan maksud agar situasi aman terlebih dahulu, dan agar teman terdakwa tidak curiga terdakwa mengatakan kepada saudara Muhammad Alfa Jumain bahwa sepeda motor Honda Vario 150 yang dititipkan tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dibeli dari temannya yang berasal dari Grobogan Jawa Tengah, rencananya sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa karena terdakwa belum memiliki sepeda motor dan tidak mempunyai uang untuk membeli sepeda motor.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga membuktikan bahwa terdakwa telah “menghendaki” membujuk orang / pihak lain untuk menyerahkan sepeda motor miliknya saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuktikan adanya “kesengajaan” dari terdakwa sebagai suatu maksud untuk menguntungkan dirinya secara melawan hak (hukum), karena cara memperoleh keuntungan tersebut melawan hukum dengan tipu muslihat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, warna Biru, No Pol : K-4922-AZF, dengan Nomor Rangka : MH1KF411XKK748603, Nomor Mesin : KF41E-1751282 beserta kunci kontak remote sepeda motor dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario 150, warna Biru, No Pol : K-4922-AZF, dengan Nomor Rangka : MH1KF411XKK748603, Nomor Mesin : KF41E-1751282 atas nama ENI PUJIYATI, alamat Ngloram RT 001 RW 001 Pilangpayung Toroh Grobogan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah yang telah disita dari saksi Sri Ratih Handayani, maka dikembalikan kepada saksi Kukuh Arno Utomo.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Purwadi Bin Sardi (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**"; sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150, warna Biru, No Pol : K-4922-AZF, dengan Nomor Rangka : MH1KF411XKK748603, Nomor Mesin : KF41E-1751282 beserta kunci kontak remote sepeda motor,
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario 150, warna Biru, No Pol : K-4922-AZF, dengan Nomor Rangka : MH1KF411XKK748603, Nomor

Halaman 15 dari 16
Putusan Nomor 677/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : KF41E-1751282 atas nama ENI PUJIYATI, alamat Ngloram RT 001 RW 001 Pilangpayung Toroh Grobogan Jawa Tengah
Dikembalikan kepada saksi Kukuh Arno Utomo.

6. Membebani Terdakwa Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh kami, Novita Arie DRN, S.H.,SPNot, M.H., sebagai Hakim Ketua, Cahyono,S.H,M.H., dan Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.Yudo Kristanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hesti Tri Rejeki, S.H., Penuntut Umum dan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cahyono, S.H,M.H.

Novita Arie DRN, S.H.,SPNot, M.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

A.Yudo Kristanto, SH.

Halaman 16 dari 16
Putusan Nomor 677/Pid.B/2023/PN Smn